



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib dan faktor pendukung utama dalam meningkatkan kecerdasan dan literasi masyarakat, berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pelestarian pengetahuan, sarana informasi, serta menjadi wahana rekreasi edukatif, sehingga dapat berperan penting dalam membangun keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah sesuai kekhasan daerah, serta menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah kabupaten
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan bidang perpustakaan dan literasi, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan di daerah Kabupaten Sukabum,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 - 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774),
 - 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
 - 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
 - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
 - 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168),
 - 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 - 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291),
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531),
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219),
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667),
 - 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 12)
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah dirubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
- 2 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
- 5 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka
- 6 Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi
- 7 Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten
- 8 Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender
- 9 Perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan

perpustakaan

- perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender
- 10 Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
 - 11 Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah
 - 12 Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi
 - 13 Karya Digital adalah karya intelektual dan atau artistik yang direkam dalam bentuk digital
 - 14 Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan,
 - 15 Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh perpustakaan di daerah
 - 16 Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan
 - 17 Karya Cetak dan karya rekam adalah bagian dari koleksi yang dikelola perpustakaan Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum Sedangkan Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum
 - 18 Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan
 - 19 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
 - 20 Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan

- perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
- 21 Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan
 - 22 Gerakan kebudayaan kegemaran membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca
 - 23 Pegiat literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat
 - 24 Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 25 Akreditasi perpustakaan adalah prosedur yang digunakan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Perpustakaan Nasional dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu perpustakaan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan
 - 26 Bibliografi Daerah adalah bahan pustaka dan terbitan daerah dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang disusun secara sistematis

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

- a perencanaan,
- b pelaksanaan,
- c penumbuhkembangan perpustakaan,
- d kebudayaan kegemaran membaca dan literasi,
- e peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan
- f hak dan kewajiban,
- g pembinaan perpustakaan,
- h kelembagaan non struktural,
- i kerja sama, sinergitas dan kemitraan,
- j sistem informasi perpustakaan,
- k partisipasi masyarakat dan dunia usaha,
- l pemberian penghargaan, dan
- m pendanaan

Pasal

Pasal 5

Jenis perpustakaan di Daerah Kabupaten meliputi:

- a. perpustakaan umum,
- b. perpustakaan khusus,
- c. perpustakaan sekolah/madrasah, dan
- d. perpustakaan perguruan tinggi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten meliputi
 - a. penyelenggaraan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah
 - b. pembinaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah/madrasah di Daerah Kabupaten
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kabupaten berdasarkan kepemilikan terdiri atas
 - a. perpustakaan Kabupaten,
 - b. perpustakaan Kecamatan,
 - c. perpustakaan Desa/Kelurahan,
 - d. perpustakaan Masyarakat,
 - e. perpustakaan Keluarga, dan
 - f. perpustakaan Pribadi,
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan yang terdiri atas
 - a. standar koleksi perpustakaan,
 - b. standar sarana dan prasarana,
 - c. standar pelayanan perpustakaan,
 - d. standar tenaga perpustakaan,
 - e. standar penyelenggaraan, dan
 - f. standar pengelolaan
- (4) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

(3) Dalam...

- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah,
 - b. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten,
 - c. penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah,
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis budaya nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau hasil penyerahan dari masyarakat
 - e. pembinaan terhadap Perpustakaan yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten
 - f. Pengembangan *Repository* Daerah Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan,
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan,
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan,
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan,
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan,
 - f. penyediaan tenaga Perpustakaan, dan
 - g. pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan, diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Pasal 12

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan Koleksi Perpustakaan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah Kabupaten

Bagian Ketiga

Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Bupati menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository* institusi/lembaga

Bagian Keempat

Perpustakaan Sekolah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar,
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sekolah dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan,
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

Bagian Kelima

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 15

- (1) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut
 - a memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya,
 - b berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan,
 - c memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan), dan

d belum

- d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi
 - (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
 - (4) Bupati melalui Perpustakaan Umum Kabupaten menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno dari masyarakat dan lembaga, serta layanan pelestarian naskah kuno bagi masyarakat dan lembaga di Daerah Kabupaten

Pasal 16

- (1) Bupati mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai koleksi Naskah Kuno Nasional dan Internasional
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Bagian Keenam

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi,
 - b. pembelian koleksi budaya *etnis* asal Daerah Kabupaten,
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya *etnis* nusantara, dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya *etnis* nusantara
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Pasal 18

- (1) Bupati mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah Kabupaten kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

BAB IV
PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain
 - a perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta yang diselenggarakan oleh masyarakat,
 - b perpustakaan khusus pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, fasilitas pemerintah daerah kabupaten, dan badan usaha milik daerah pemerintah daerah kabupaten
 - c perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 20

- (1) Bupati menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah,
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan,
 - b peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
 - c perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - d pengembangan layanan terintegrasi, antara lain
 - 1 Antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - 2 antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perpustakaan Umum Kecamatan, Desa/Kelurahan, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi
 - 3 antara perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan perpustakaan umum dan deposit yang diselenggarakan oleh provinsi dan nasional,
 - e penerapan Standar Nasional Perpustakaan,
 - f Penyelenggaraan Layanan *Repository*, dan
 - g penyelenggaraan *transformasi* Perpustakaan berbasis inklusi sosial
- (3) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan...

- pemerintahan bidang perpustakaan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, dilaksanakan melalui
 - a penyelenggaraan program informasi terapan dan inklusif,
 - b Pendampingan literasi masyarakat, dan
 - c Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 22

- (1) Bupati menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Kabupaten
- (2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - b pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat,
 - c peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan,
 - d pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca,
 - e pelibatan partisipasi masyarakat, dan
 - f koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam program dan kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan sekolah dalam

menumbuhkan...

menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan

- a pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar,
 - b pelatihan literasi informasi dan media teknologi pembelajaran, dan
 - c peningkatan daya baca dan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bersama-sama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui
 - a pemberdayaan Bunda Literasi dan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat, dan
 - b pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Kabupaten
- (2) Pemberdayaan Bunda Literasi dan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh
 - a perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan
 - b perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui
 - a pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran,
 - b pembinaan dalam bentuk pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar, dan
 - c penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar di Daerah Kabupaten
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui
 - a pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat dan kegemaran membaca masyarakat,
 - b sosialisasi, *workshop*, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran, dan
 - c penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat dan kegemaran membaca masyarakat
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Pasal 27

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, meliputi
 - a pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik dan media lainnya,
 - b pembuatan jingle dan lagu budaya baca,
 - c pameran, *bazaar*, dan
 - d pemilihan dan pelibatan Duta Baca
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PEGIAT LITERASI

Pasal 28

- (1) Bupati menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a pustakawan, dan
 - b tenaga teknis Perpustakaan
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi
 - a peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan, dan

h pembinaan

- b pembinaan dan fasilitasi organisasi profesi kepastakawanan
- (4) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Pasal 29

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Kabupaten, diselenggarakan pembinaan dan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk
 - a memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan,
 - b mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, dan
 - c berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

- a menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan,
- b menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan
- c menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya,
- d mendukung upaya penyediaan fasilitasi layanan Perpustakaan di lingkungannya,
- e mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan, dan
- f menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan

Bagian...

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasal 32

- Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk
- a menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kabupaten,
 - b menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah Kabupaten,
 - c menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat,
 - d menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan,
 - e menjamin kelangsungan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kabupaten,
 - f menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan pengetahuan dan kebudayaan daerah,
 - g menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat,
 - h meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat,
 - i membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah Kabupaten, dan
 - j mengangkat, membina, dan mengembangkan tenaga Perpustakaan

BAB VIII
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan perpustakaan di daerah kabupaten sesuai dengan standar nasional perpustakaan
- (2) Pembinaan Perpustakaan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- (3) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
 - a penyediaan fasilitas Perpustakaan,
 - b peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan,
 - c penerapan Standar Nasional Perpustakaan,
 - d pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan, dan
 - e pengembangan Perpustakaan
- (4) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui fasilitasi dalam
 - a penyediaan Bahan Perpustakaan,
 - b penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan,

c pelatihan..

- c pelatihan dan bimbingan teknis,
 - d *workshop*, seminar,
 - e pendampingan pengelolaan perpustakaan,
 - f pra akreditasi Perpustakaan,
 - g pembentukan kelembagaan Perpustakaan,
 - h dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan, dan
 - i pengembangan kemitraan
- (5) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi terkait

BAB IX KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 34

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial
- (2) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, dan melaksanakan program/kegiatan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan

Pasal 35

- (1) Dalam upaya mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB),
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan dan melaksanakan program/kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Daerah Kabupaten

BAB X KERJA SAMA, SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

a daerah

- a daerah lain,
 - b pihak ketiga, dan/atau
 - c lembaga di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi
 - a bantuan pendanaan,
 - b penyediaan tenaga ahli,
 - c pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
 - d penyediaan bahan Perpustakaan,
 - e penyediaan sarana dan prasarana,
 - f teknologi informasi dan komunikasi,
 - g promosi dan publikasi, dan
 - h sistem informasi perpustakaan,
 - (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Perpustakaan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 37

- Bupati mengembangkan kemitraan
- a antar Perpustakaan, dan
 - b antara Perpustakaan dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, dunia usaha dan dunia industri, komunitas masyarakat, dan media

BAB XI
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN
Pasal 38

- (1) Bupati menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup
 - a data dan informasi Perpustakaan di Daerah Kabupaten,
 - b data dan informasi ketersediaan koleksi bahan Perpustakaan,
 - c data dan informasi keanggotaan Perpustakaan,
 - d data dan informasi ketenagaan perpustakaan, dan
 - e data dan informasi layanan Perpustakaan
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan pada

- a pembentukan taman bacaan masyarakat yang dilakukan secara swadaya,
- b penyediaan koleksi bahan Perpustakaan,
- c pemberian informasi bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara, dan
- d penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan

Pasal 40

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan perpustakaan meliputi

- a pembiayaan,
- b penyediaan koleksi bahan Perpustakaan,
- c penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan,
- d pemberian informasi penerbitan buku,
- e promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca,
- f *sponsorship*,
- g pemberian pelatihan, dan
- h pembentukan Perpustakaan Khusus

BAB XIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi lembaga pendidikan, penerbit dan pengusaha rekaman, masyarakat, dunia usaha, dan pemustaka yang melakukan upaya
 - a menumbuhkembangkan Perpustakaan,
 - b mengembangkan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial,
 - c aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi,
 - d aktif melaksanakan serah-simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e melestarikan Naskah Kuno,
 - f mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah Kabupaten,
 - g aktif melakukan kunjungan ke Perpustakaan, dan
 - h memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
 - a hadiah,
 - b sertifikat/piagam,
 - c piala, dan/atau
 - d pemberian fasilitas
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pemberian bantuan bahan

Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 42

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari
 - a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
 - c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,
 - d sumbangan masyarakat yang tidak mengikat,
 - e kerja sama yang saling mendukung,
 - f bantuan luar negeri yang tidak mengikat,
 - g hasil usaha jasa perpustakaan,
 - h Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari badan usaha swasta, BUMN dan atau BUMD yang tidak mengikat, dan
 - i sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sekolah/Madrasah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 25 MEI 2023

BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 25 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 4/76/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELANGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

perpustakaan merupakan urusan wajib dan faktor pendukung utama dalam meningkatkan kecerdasan dan literasi masyarakat, berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pelestarian pengetahuan, sarana informasi, serta menjadi wahana rekreasi edukatif, sehingga dapat berperan penting dalam membangun keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan Perpustakaan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui peningkatan literasi.

Mengingat pentingnya peran perpustakaan dalam membangun keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi, maka Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah sesuai kekhasan daerah, serta menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. Dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan bidang perpustakaan dan literasi.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pelestarian pengetahuan, sarana informasi, serta menjadi wahana rekreasi edukatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas

- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 108